



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.Sus / 2015 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ILYAS alias IIL bin MUHAEMIN (alm)
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl. Lahir : 39 Tahun / 04 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kalong Tonggoh Rt.001 Rw.004 Desa Kalong
II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor .
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d 02 Februari 2015.
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d 14 Maret 2015.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d 09 Maret 2015.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 18 Maret 2015 s/d 16 April 2015.
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 April 2015 s/d 15 Juni 2015.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid.Sus/2015/PN Cbi tanggal 18 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 145./Pen.Pid.Sus/2015/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor :145/Pen.Pid.Sus/2015/PN Cbi tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2015 No. Reg. Perkara : PDM – 50 / Cbn / 02 / 2015., yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan melanggar pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
b 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;

Berat netto seluruhnya 9,7272 gram dengan hasil sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan seberat 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian perkara

- 2 a. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 6895 gram;
b 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0, 3030 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram

- 3 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor ponsel 085780467497

Dirampas Untuk Dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (alm) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melalui ponsel menghubungi Sdr. BOY (belum tertangkap) untuk memesan shabu-shabu kurang lebih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menerima 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan berbagai macam ukuran yang berbeda lalu terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut dirumah terdakwa yang beralamat di Kp. Kalong Tonggoh Rt.001 Rw.004 Desa Kalong II Kec. Leuwisadeng Kabupaten Bogor sampai pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Bogor ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 259 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2015 (terlampir dalam berkas perkara), terhadap barang bukti berupa :

- 1 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
- 2 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;

Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 9, 7272 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan ternyata Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung “Metamfetamina” dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Ke-Satu

Bahwa ia terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (alm) pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Kalong Tonggoh Rt.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wib saksi Yudha dan saksi Arief (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Desa Kalong II Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju salah satu rumah yang kemudian diketahui rumah terdakwa lalu para saksi langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung dipaku didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan 11 bungkus plastik bening kristal putih diduga shabu yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri yang digantung dikastop didalam kamar tidur terdakwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 259 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2015 (terlampir dalam berkas perkara), terhadap barang bukti berupa :
 - 1 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;
Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 9, 7272 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan ternyata Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung “Metamfetamina” dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

Ke-Dua

Bahwa ia terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (alm) pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Kampung Kalong Tonggoh Rt.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 20.00 Wib saksi Yudha dan saksi Arief (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Bogor) sedang melaksanakan tugas piket Sat Res Narkoba kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa di sekitar wilayah Desa Kalong II Kec. Leuwisadeng Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju salah satu rumah yang kemudian diketahui rumah terdakwa lalu para saksi langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi dan 1 (satu) linting kertas vapiier berisikan bahan/daun diduga ganja yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa selanjutnya atas temuan barang bukti tersebut terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 259 A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2015 (terlampir dalam berkas perkara), terhadap barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 6895 gram ;
- 2 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0, 3030 gram;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 2, 9925 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan ternyata bahan/daun tersebut adalah benar positif mengandung "Tetrahydrocannabinol" dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A.YUDHA BIRAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, saksi bersama-sama dengan saksi Arief telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena kedapatan menyalahgunakan narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ARIEF BUDIMAN, karena mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan ciri-ciri terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang tergantung dipapstok didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas vapiet berisikan ganja yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapatkan informasi bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. BOY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. BOY dengan menggunakan HP untuk memesan shabu-shabu kurang lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk ganja didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PELOY (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Leuwiliang Kab.Bogor ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ganja tersebut di rumah terdakwa yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan ganja terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam persidangan.

2. Saksi ARIEF BUDIMAN.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor, saksi bersama-sama dengan saksi Arief telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, karena kedapatan menyalahgunakan narkoba jenis Ganja ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi A.YUDHA BIRAN, karena mendapatkan informasi dari masyarakat menyampaikan ciri-ciri terdakwa yang sering melakukan penyalahgunaan narkoba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang tergantung dipastok didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas vapiere berisikan ganja yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapatkan informasi bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. BOY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. BOY dengan menggunakan HP untuk memesan shabu-shabu kurang lebih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk ganja didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PELOY (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Leuwiliang Kab.Bogor ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ganja tersebut dirumah terdakwa yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan ganja terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu dan ganja ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yakni saksi A Yudha Biran dan saksi Arief Budiman ;
- Bahwa saat para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang tergantung dikapstok didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas vapiier berisikan ganja yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. BOY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur dengan cara menghubungi terlebih dahulu Sdr. BOY dengan menggunakan HP untuk memesan shabu-shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa menerima shabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk ganja didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PELOY (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Leuwiliang Kab.Bogor ;
 - Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ganja tersebut dirumah terdakwa ;
 - Bahwa sabu-sabu pada terdakwa niatnya untuk dijual dan ganja untuk dipakai sendiri namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi ;
 - Bahwa sarana terdakwa untuk menghubungi Sdr. BOY untuk membeli sabu-sabu adalah dengan menggunakan HP merk MITO warna hitam milik terdakwa ;
 - Bahwa barang bukti sabu-sabu dan ganja terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;
Berat netto seluruhnya 9,7272 gram dengan hasil sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan seberat 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian perkara
- 2 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 6895 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3030 gram ;
Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram
- 3 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor ponsel 085780467497

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu dan ganja ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah anggota Polisi yakni saksi A Yudha Biran dan saksi Arief Budiman ;
- Bahwa saat para saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapatkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang tergantung dikapstok didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas nasi berisikan ganja dan 1 (satu) linting kertas vapiier berisikan ganja yang ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh dan terdakwa mengakui kalau shabu dan ganja tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. BOY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur dengan dengan memesan shabu-shabu, berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk ganja didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. PELOY (belum tertangkap) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan transaksi dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wib di Pasar Leuwiliang Kab.Bogor ;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan ganja lalu terdakwa menyimpan sabu-sabu dan ganja tersebut dirumah terdakwa ;

- Bahwa sabu-sabu pada terdakwa niatnya untuk dijual dan ganja untuk dipakai sendiri namun belum sempat dijual terdakwa sudah tertangkap oleh Polisi ;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu dan ganja terdakwa tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang ;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,9833 gram ;

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;

Berat netto seluruhnya 9,7272 gram dengan hasil sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan seberat 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian perkara

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6895 gram;

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3030 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram

1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor ponsel 085780467497



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kedua, Kesatu Dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang ;
2. tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah nyata Terdakwa ILYAS alias IIL bin MUHAEMIN (alm) yang identitas selengkapnyanya sebagaimana tersebut di atas adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, maksud rumusan ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa frase dalam unsur ini bersifat alternative, cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dianggap memenuhi unsur ini, misalnya cukup memenuhi salah satu perbuatan memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan saja maka pelaku sudah dapat dinyatakan memenuhi perbuatan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, maksud rumusan ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Konkritnya adalah tanpa hak atau melawan hukum artinya adalah tanpa ijin sedangkan ijin dimaksud adalah ijin dari lembaga berwenang dalam hal ini badan pemerintah, instansi resmi pemerintah atau lembaga lain yang berwenang untuk itu, misalnya dinas kesehatan dan ijin diperlukan untuk keperluan medis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sebagai pemilik barang atau barang kepunyaan sendiri, menyimpan artinya menempatkan barang atas sepengetahuan pemilik barang. Dikaitkan dengan perkara a quo terdakwa memiliki atau menyimpan shabu dan ganja ditempat yang tidak mudah ditemukan atau tidak diletakkan begitu saja sehingga orang dengan mudah melihat atau menemukan barang dimaksud karena terdakwa menyadari bahwa menyimpan atau memiliki shabu dan ganja tanpa seizin dari lembaga berwenang dalam hal ini badan pemerintah, instansi resmi pemerintah atau lembaga lain yang berwenang adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan adalah pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan shabu ;

Menimbang, bahwa kemudian Polisi dengan anggota saksi A Yudha Biran dan saksi Arief Budiman melakukan pengeledahan dirumah terdakwa didapati 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang tergantung didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan sabu yang ditemukan tersimpan didalam saku celana depan sebelah kiri yang tergantung dipastok didalam kamar tidur terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan disaksikan oleh terdakwa dan terdakwa mengakui kalau shabu tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapat terdakwa dari Sdr. BOY (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar terminal Kampung Melayu Jakarta Timur, Terdakwa memesan shabu-shabu kurang lebih dengan berat brutto 10 (sepuluh) gram seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui transfer kepada Sdr. BOY sedangkan sisanya akan dibayar setelah shabu-shabu laku terjual selanjutnya atas arahan Sdr. BOY terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Sdr. BOY yang tidak terdakwa kenali di sekitar terminal Kampung Melayu dan terdakwa menerima shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik bening dengan ukuran yang berbeda dengan rincian yakni :

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kurang lebih seberat 4 (empat) gram ;
- 3 (tiga) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga shabu yang disimpan didalam saku jaket sebelah kanan yang digantung dipaku didalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah kaleng bekas bungkus permen Teen berisikan 11 bungkus plastik bening kristal putih yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika Golongan 1 atau bukan, perlu dilakukan uji laboratorium ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 259A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2015 (terlampir dalam berkas perkara), terhadap :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7,9833 gram ;
 - b. 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7439 gram ;
- Berat netto seluruhnya kristal warna putih 9,7272 gram dengan sisa barang bukti berat netto setelah diperiksa 9,5663 gram dan berdasarkan BA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan tertanggal 03 Pebruari 2015 untuk kepentingan Pembuktian dipersidangan maka sisa barang bukti adalah 2,5 gram kemudian disimpulkan ternyata kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **“Metamfetamina”** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud mensyaratkan beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman, dan selama persidangan bukti sabu-sabu yang diajukan sesuai hasil laboratories BNN barang bukti sabu Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 9,7272 gram dengan sisa barang bukti berat netto setelah diperiksa 9,5663 gram sehingga melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kedua sebagai dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang bahwa unsur Setiap Orang dalam hukum pidana adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana, baik orang peseorangan maupun badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, telah nyata Terdakwa ILYAS alias IIL bin MUHAEMIN (alm) yang identitas selengkapannya sebagaimana tersebut di atas adalah subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, maksud rumusan ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa frase dalam unsur ini bersifat alternative, cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan maka dianggap memenuhi unsur ini, misalnya cukup memenuhi salah satu perbuatan memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan saja maka pelaku sudah dapat dinyatakan memenuhi perbuatan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum, maksud rumusan ini adalah perbuatan atau tindakan yang tidak didasarkan legalitas atau persetujuan dari pejabat yang berwenang sehingga bila perbuatan tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konkritnya adalah tanpa hak atau melawan hukum artinya adalah tanpa ijin sedangkan ijin dimaksud adalah ijin dari lembaga berwenang dalam hal ini badan pemerintah, instansi resmi pemerintah atau lembaga lain yang berwenang untuk itu, misalnya dinas kesehatan dan ijin diperlukan untuk keperluan medis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah sebagai pemilik barang atau barang kepunyaan sendiri, menyimpan artinya menempatkan barang atas sepengetahuan pemilik barang. Dikaitkan dengan perkara a quo terdakwa memiliki atau menyimpan shabu dan ganja ditempat yang tidak mudah ditemukan atau tidak diletakkan begitu saja sehingga orang dengan mudah melihat atau menemukan barang dimaksud karena terdakwa menyadari bahwa menyimpan atau memiliki shabu dan ganja tanpa seizin dari lembaga berwenang dalam hal ini badan pemerintah, instansi resmi pemerintah atau lembaga lain yang berwenang adalah tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa fakta hukum dipersidangan adalah pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di Kp. Kalong Tonggoh RT.001 Rw.004 Desa Kalong II Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan ganja ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah para saksi yakni saksi A Yudha Biran dan saksi Arief Budiman, kemudian para saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus kertas nasi dan 1 (satu) linting kertas vapiier berisikan ganja yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kiri yang sedang dipakai oleh terdakwa dan terdakwa mengakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut terdakwa ganja tersebut didapat dari Sdr. PELOY (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Pasar Leuwiliang dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung membayar kepada Sdr. PELOY. Setelah terdakwa mendapatkan ganja lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut didalam saku celana depan sebelah kiri terdakwa yang tujuannya untuk dipergunakan sendiri namun belum sempat digunakan terdakwa sudah tertangkap duluan oleh saksi Yudha dan saksi Arief dan terhadap ganja tersebut yang kemudian menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 angka 1, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi dan 1 (satu) linting kertas vapiier berisikan bahan/daun diduga ganja yang disimpan oleh terdakwa adalah Narkotika Golongan 1 atau bukan, perlu dilakukan uji laboratorium ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 259A / I / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Januari 2015 (terlampir dalam berkas perkara), yaitu :

- a 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,6895 gram
- b 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3030 gram

Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram dengan sisa barang bukti berat netto setelah diperiksa 2,9146 gram maka disimpulkan ternyata bahan/daun tersebut adalah benar ganja mengandung “THC (Tetrahydrocannabinol)” dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 323k/XI/2014/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 24 Nopember 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH ,S.Si,M.Si, Rieska DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si, PUTERI HERYANI, S.Si, Apt., kesimpulan bahwa barang bukti yang dengan berat netto 0,8019 gram (nol koma delapan nol satu sembilan) gram adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua (Kesatu dan Kedua) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
- 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;

Berat netto seluruhnya 9,7272 gram dengan hasil sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan seberat 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian perkara

- 2 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 6895 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3030 gram ;

Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram

- 3 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor ponsel 085780467497

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan santun selama proses persidangan ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat : Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ILYAS Als IIL Bin MUHAEMIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Melawan Hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Dan Melawan Hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, Pertama dan Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 7, 9833 gram ;
 - 11 (sebelas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1, 7439 gram didalam bekas kaleng permen Teens ;
Berat netto seluruhnya 9,7272 gram dengan hasil sisa barang bukti setelah dilakukan pemusnahan sesuai BA Pemusnahan seberat 2,5 gram untuk kepentingan pembuktian perkara
 - 2 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto 2, 6895 gram ;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0, 3030 gram ;
Berat netto seluruhnya bahan/daun 2,9925 gram
 - 3 1 (satu) unit Handphone merk Mito warna hitam dengan nomor ponsel 085780467497

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 5 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN, tanggal 06 April 2015, oleh kami : ERENST JANNES ULAEN, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIBOWO, SH, MH, dan ARDHI WIJAYANTO, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh : F. TRI DWI MARTANTI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh :M. MELY DIANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DIDIT PAMBUDI WIBOWO, SH, MH,

ERENST JANNES ULAEN, S.H, M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H, M.Hum..

PANITERA PENGGANTI,

F. TRI DWI MARTANTI, S.H.